



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 8 Tahun 1980 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota yang ada;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan tidak bermotor jenis becak maka dipandang perlu untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan membatasi jumlah becak agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan menjaga ketertiban umum;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum sehubungan dengan konsideran huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950 );
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 );
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 );
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04 – PW. 03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1988 Nomor 4 Seri C );
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perlengkapan Jalan ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 06, Seri E );
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012 ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK**

BAB I.....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Pasuruan;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pasuruan;
- d. Pejabat, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan;
- e. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- f. Kendaraan tidak bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
- g. Pemilik becak, adalah orang atau persekutuan yang memiliki becak yang berdomisili di wilayah Kota Pasuruan;
- h. Jalan, adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- i. Penguji becak, adalah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menguji becak ;
- j. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**PERSYARATAN DAN PEMBUATAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap becak yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjamin keselamatan lalu lintas pada umumnya;
- (3) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kelengkapan yang wajib berada pada becak antara lain :
  - a. 2 ( dua ) buah lampu atau lentera yang ditempatkan di sebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 mm dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan, dan menyinarkan cahaya merah ke samping dan ke arah belakang;
  - b. tanda lain yang dapat memancarkan sinar dan dapat dilihat dari kejauhan;
  - c. rem harus bekerja dengan baik ;
  - d. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya atau khusus; dan
  - e. tata cara memuat dan batas maksimum muatan barang / orang yang diperkenankan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3.....

### **Pasal 3**

Jumlah becak yang beroperasi di wilayah Kota Pasuruan ditetapkan maksimal 5500 buah becak.

## **BAB III**

### **SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap becak yang beroperasi di Wilayah Kota Pasuruan diwajibkan memiliki STNK yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) STNK dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 ( lima ) tahun ;
- (3) Untuk memperoleh STNK dipungut biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) ;
- (4) Setiap tahun diwajibkan mendaftarkan ulang dengan dipungut biaya sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;
- (5) Setiap pergantian hak milik, STNK harus diperbaharui dengan dipungut biaya balik nama sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) ;
- (6) Bentuk, warna dan ukuran STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Agar mudah diketahui dengan jelas, maka pemilik / pengemudi becak harus memasang Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sejajar dengan poros becak ;
- (2) Pada papan nomor Kendaraan Tidak Bermotor dilarang mencantumkan huruf, angka atau tulisan lain selain huruf atau angka yang telah ditetapkan;
- (3) Bentuk dan ukuran papan nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **PENGUJIAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Becak yang beroperasi dalam wilayah Kota Pasuruan diwajibkan memiliki Surat Tanda Bukti Uji yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
- (2) Untuk memperoleh Surat Tanda Bukti Uji, becak harus diujikan ditempat yang telah ditetapkan dengan jangka waktu sekali dalam setahun ;
- (3) Becak yang telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan, diberi tanda bukti uji dengan mencantumkan jangka waktu berlakunya ;
- (4) Biaya pengujian ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) setiap becak untuk sekali uji ;
- (4) Bentuk dan ukuran surat tanda bukti uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V.....

**BAB V**  
**PENGUNAAN**

**Pasal 7**

- (1) Pengemudi becak wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan;
- (2) Pengemudi becak , pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya yang dapat memancarkan sinar dan dapat dilihat dari kejauhan.

**BAB VI**  
**LARANGAN**

**Pasal 8**

Pemilik atau pengemudi becak dilarang :

- a. memindahkan Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Surat Bukti Uji dari satu becak ke becak yang lain ;
- b. menempatkan becaknya di tepi jalan umum, tanah lapang, halaman milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang seolah-olah dijadikan sebagai garasi ;
- c. menempatkan becaknya di tepi jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas;
- d. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
- e. membawa atau menarik benda – benda yang dapat merintang atau membahayakan pemakai jalan lainnya;
- f. mengemudikan becak dengan STNK dan tanda uji yang tidak dikeluarkan oleh Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk;
- g. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi becak;
- h. menghiasi becak dengan gambar dan tulisan yang bertentangan dengan norma – norma kesusilaan dan kesopanan.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 9**

- (1) Hak pengemudi becak adalah :
  - a. mendirikan paguyuban;
  - b. mencari nafkah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
  - c. mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Kewajiban pengemudi becak adalah :
  - a. memberikan kenyamanan kepada penumpang;
  - b. melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan tentang lalu lintas jalan; dan
  - c. melengkapi persyaratan dan kelengkapan becak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII.....

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Daerah menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban secara berkala terhadap STNK Becak, tanda uji maupun pengemudi dan atau pemilik becak;
- (2) Dalam hal melakukan penertiban, Kepala Daerah dapat membentuk tim terpadu dengan dinas / instansi terkait lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Daerah berwenang menerapkan paksaan pemerintahan terhadap setiap pengemudi becak yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8;
- (2) Paksaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penahanan becak maximum dalam batas waktu 1 x 24 jam; dan atau
  - b. pencabutan STNK.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan.....

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00,- ( lima juta rupiah );
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 8 Tahun 1980 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15.....

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan  
pada tanggal 23 – 10 - 2003

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**SRI BUDIARTO, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 097 689

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH.M.HUM**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003, TANGGAL 23 OKTOBER  
SERI E, NOMOR 06**

PENJELASAN.....

**PENJELASAN**

# PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

## NOMOR 12 TAHUN 2003

### TENTANG

#### KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK

##### I. UMUM

Bahwa didalam upaya mendukung ketertiban atus lalu-lintas maka keberadaan Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak yang jumlahnya semakin meningkat perlu segera mendapat perhatian dengan mengatur, mengendalikan, mengawasi dan membatasi jumlah becak, aktifitas dan keselamatan sarana transpotasi becak agar hal ini tidak mengganggu kemacetan arus lalu lintas dan menjaga ketertiban umum di Kota Pasuruan.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini berisi ketentuan mengenai pendataan jumlah becak melalui Surat Tanda Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak, Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak, Pengawasan dan Penegakan Hukum.

##### II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Pengertian yang dimaksud dalam Pasal ini, adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dimungkinkan untuk masa ke depan atau yang akan datang jumlah becak yang beroperasi di wilayah daerah dapat berkurang.
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 : Cukup jelas.  
Pasal 10
- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Yang dimaksud adalah instansi Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan dari Dinas Daerah terkait lainnya.
- Pasal 11
- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) huruf a : Cukup jelas.  
huruf b : Pengertian yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah pengemudi becak telah melakukan pelanggaran berturut – turut dan mendapatkan peringatan secara tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali.
- Pasal 11 Ayat (3) : Cukup jelas.  
Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 : Cukup jelas.
-